

SKRIPSI

TRANSPARANSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU DALAM PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA



LULU QURRATA A'YUN

Nomor Stambuk : 105641111218

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

**TRANSPARANSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU DALAM PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU DI INDONESIA**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

05/02/2022

1 copy
Smb. Alumnus
0527
R-1056/1PM/22 CD
AYU
t¹

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Nama Mahasiswa : Lulu Qurrata A'yun

Nomor Induk Mahasiswa : 105641111218

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

NBM: 730727

NBM: 1031102

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor: 010/FSP/A.4-II/I/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Senin 31 Januari 2022.


TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
-------	------------


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 730772 NBM: 992797

PENGUJI

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
3. Dr. Hafis Elfiansyah, P., M.Si

)
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Lulu Qurrata A'yun


Nomor Stambuk : 105641111218

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Januari 2022

Yang Menyatakan,


Lulu Qurrata A'yun

ABSTRAK

Lulu Qurrata A'yun, Nuryanti Mustari dan Ahmad Harakan. Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Semangat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mendukung keterbukaan informasi publik dalam hal penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu telah terlihat sejak tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penegakan Kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa informan kunci dari penyelenggara pemilu di Indonesia dengan Teknik analisis data menggunakan software Nvivo 12 plus.

Hasil penelitian menunjukkan *Opennes* Dewan kehormatan penyelenggara pemilu telah memaksimalkan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan melakukan *live streaming* disetiap proses persidangan. Selanjutnya indikator *informativeness* juga telah diterapkan dalam pelaksanaan transparansi penyelenggara pemilu dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan lengkap. Kemudian indikator *disclosure* atau pengungkapan hasil putusan persidangan penegakan kode etik dilakukan secara *real time* sesuai dengan hari dikeluarkannya putusan perkara.

Kata Kunci: Transparansi, Keterbukaan Pemerintahan, Penyelenggara Pemilu

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia”. Tak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa Manusia dari alam yang biadab menuju alam yang beradab.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Politik di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menambah referensi para pembaca secara umum dan secara khusus mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak. Terutama dan teristimewa penulis persembahkan dan sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Drs. Ramli, M.Pd.I dan Ibu Kartini, S.Pd.I tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa memberikan dukungan moral maupun moril, perhatian dan kasih sayang serta do'a tulus tanpa pamrih. Serta pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan sekaligus selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak M. Amin Umar, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Aulidia HM, S. Farm dan Sri Rahma Ramadhani terima kasih sudah menjadi saudara tumbuh kembang yang baik, dengan segala cinta dan kasih sayang.
6. Segenap Keluarga Besar Bapak Drs. Ramli, M.Pd.I yang senantiasa memberikan dorongan dan dukungan baik moril maupun materil.
7. Segenap Dosen, Penguji serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kak Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP selaku dosen Pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis.

9. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI terimakasih telah bersedia membantu memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.
10. Kak Ahmad Hasyim yang masih setia kebersamaai hingga saat ini.
11. Tipani Chaminra, Nurul Rahmi Aulia, Vinka Audrina Sahrir, Nur Muliasari MS, Shinta Alfiah Nur, Muh. Hasbi Azis Agani, Ahmad Takbir Abadi dan Ilham Nur Pratama Rahman terimakasih untuk segala cerita, kenangan dan kebersamaannya selama ini.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Ilmu Pemerintahan serta Seluruh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 31 Januari 2022


Lulu Qurrata A'yun

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Konsep <i>Open Government</i>	16
C. Konsep Transparansi.....	18
D. Konsep Media Sosial.....	21
E. Konsep Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	22

F. Kerangka Pikir	27
G. Fokus Penelitian	30
H. Deskripsi Fokus Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Tipe Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)	41
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan Hasil Penelitian	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1	Data Primer Penelitian	34
Tabel 3.2	Data Sekunder Penelitian	34
Table 3.3	Informan Penelitian	35
Tabel 4.1	Nama-nama Pejabat Pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Masa Periode 2017 s/d 2022	43



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Transparansi DKPP.....	51
Grafik 4.2	Informativeness DKPP	56
Grafik 4.3	Openess DKPP.....	58
Grafik 4.4	Data kunjungan terbaru pada website DKPP RI.....	58
Grafik 4.5	Disclosure DKPP RI.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat DKPP RI.....	44
Gambar 4.2 Pengguna Medsos Di Indonesia Tahun 2021	48
Gambar 4.3 Rekapitulasi Unggahan Konten Medsos DKPP RI.....	49
Gambar 4.4 Data Perbandingan Persidangan Kasus Umum dan Asusila Tahun 2021	60
Gambar 4.5 Pengungkapan Hasil Persidangan DKPP RI pada Tahun 2021	62
Gambar 4.6 Metode Persidangan yang terbuka DKPP RI.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi publik karena partisipasi publik sangat penting dalam kelancaran proses pemilihan umum. Keterbukaan informasi membutuhkan transparansi tentang penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat, khususnya terkait dengan semua informasi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang bertujuan untuk menciptakan rasa saling percaya antara penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan memastikan kemudahan dalam memperoleh informasi.

Transparansi diperlukan agar pengawasan publik terhadap penyelenggara pemilihan umum dapat dilakukan secara objektif (Surbakti & Supriyanto, 2013). Oleh karena itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi undang-undang, peraturan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara.

Pemerintahan yang terbuka (*open government*) merupakan salah satu dasar akuntabilitas demokratis. Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan yang terbuka diperlukan karena dengan keterbukaan informasi publik, pemerintahan dapat berlangsung secara transparan dan partisipasi publik terjadi secara optimal dalam seluruh proses pengelolaan pemerintahan (Isaura, 2020). Proses pengelolaan mencakup seluruh proses sumber daya, yang dimulai dari proses

pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi, sehingga untuk mendukung hal tersebut harus dibangun deklarasi untuk berpartisipasi dalam kehidupan kolektif (Nurdin, 2019).

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28f, yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyampaikan informasi menggunakan semua saluran yang tersedia".

Hadirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip transparansi. Transparansi pemerintah adalah ketersediaan informasi tentang satu organisasi/aktor yang memungkinkan aktor eksternal untuk memonitor pekerjaan internal dan kinerja organisasi publik/pemerintah (Dewi, 2018). Dengan demikian, wacana transparansi atau keterbukaan dalam proses penyelenggaraan negara tidak lagi hanya pada tingkat konsep dalam upaya mengembangkan *good governance*, tetapi telah menjadi praktik yang telah memiliki kekuatan hukum bahwa pemerintah wajib membuka informasi penyelenggaraan negara seluas-luasnya kepada publik dan masyarakat berhak memperoleh informasi publik (Retnowati, 2012).

Rendahnya integritas Pemilu menjadi masalah besar saat ini di Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu integritas peserta (kontestan) Pemilu dan integritas penyelenggara Pemilu. Dua hal tersebut turut andil menurunkan derajat integritas Pemilu. Hal ini terlihat bagaimana proses kontestasi yang dibangun tidak didasari oleh prinsip-prinsip Pemilu yang *fair* (jujur, demokratis, dan adil). Maraknya praktik politik uang, digunakannya sumber-sumber dana haram sebagai modal politik untuk pemenangan. Di sisi lain penyelenggara Pemilu dengan kewenangan yang dimiliki melakukan praktik-praktik *abuse of power* untuk menguntungkan diri sendiri atau para pihak yang berkontestasi. Praktik-praktik ketidaknetralan, imparsialitas juga turut mewarnai perilaku penyelenggara saat proses kontestasi berlangsung.

Berangkat dari kondisi tersebut, tentunya persoalan integritas penyelenggara Pemilu menjadi hal penting yang harus mulai ditata sebagai upaya untuk membangun dan meningkatkan derajat integritas dan kualitas Pemilu. Sebagai upaya melakukan penataan integritas penyelenggara Pemilu, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus hadir sebagai pengawas penyelenggara pemilu yang terbuka/transparan dalam menegakkan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat keterbukaan informasi publik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Keterbukaan informasi adalah

keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan di akses oleh masyarakat luas (Kapahang et al., 2020).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai salah satu lembaga negara yang mengemban amanah sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersama dengan KPU dan Bawaslu adalah Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi. Selanjutnya, Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyatakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Memiliki peran dalam mendukung kepentingan publik sehingga keterbukaan informasi menjadi faktor penunjang dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik dan mengoptimalkan pengawasan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Semangat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mendukung keterbukaan informasi publik dalam hal penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu telah terlihat sejak tahun 2017, dimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mulai gencar membuka penerimaan pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik. Demikian halnya dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan publik. Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu khususnya pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu, menganut sistem

keterbukaan. Semua sidang pemeriksaan disiarkan langsung oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, seperti di tahun 2019 terdapat 199 kali persidangan secara *live streaming* dan tahun 2020 sebanyak 165 kali. Hal tersebut membuat masyarakat di manapun berada dapat menyaksikan proses sidang pemeriksaan kode etik secara *real time* (DKPP, 2021). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah melakukan keterbukaan informasi publik dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki website, media sosial berupa twitter, instagram dan facebook juga channel youtube untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menilai sepenuhnya proses pemeriksaan di setiap sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Segala sesuatu yang menghasilkan kepentingan publik membutuhkan pengelolaan informasi publik yang profesional. Badan publik dan masyarakat sama-sama memiliki kewajiban untuk mengelola informasi agar lebih berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Badan publik memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan distribusi informasi kepada masyarakat karena badan publik memiliki ruang yang lebih luas dalam pengelolaan dan distribusi informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berupaya mengembangkan informasi untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Informasi yang disampaikan oleh sebuah badan publik tentu memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga informasi tersebut dapat lebih berpengaruh terhadap masyarakat, serta masyarakat wajib mengelola informasi untuk lebih

dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial (Rahmadana et al., 2020).

Menurut peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 4 tahun 2017 pasal 11 tentang pelaksanaan prinsip terbuka, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, anggota TPD, dan sekretariat berperilaku dan bertindak: a) Memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan putusan dan/atau keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Mengatur data dan dokumen untuk menyediakan layanan informasi publik secara efektif. c) Memastikan informasi yang dikumpulkan, dikompilasi, dan disebarluaskan secara sistematis, jelas, dan akurat; dan. d) Memberikan informasi tentang penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum kepada masyarakat secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Nurdiansyah (2016) terkait keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat, menunjukkan bahwa UU No. 14 Tahun 2008 yang mengatur keterbukaan informasi publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia dan memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan informasi, UU tersebut menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi akan terwujud transparansi kepada masyarakat, sehingga hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan dapat

terjalin. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ihwan dan Nugraheni (2021) terkait urgensi sistem pengawasan dalam pelaksanaan persidangan secara online, menunjukkan bahwa Pelaksanaan persidangan online menjadi sebuah terobosan positif sebagai solusi di tengah perkembangan teknologi informasi dan di masa pandemi, namun terobosan tersebut berdampak negatif yaitu jaringan telekonferensi video internet yang tidak stabil, kurangnya bukti maksimal, potensi peretasan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab, dan rentan terhadap pelanggaran kode etik oleh hakim.

Selain itu penelitian dari Ishviati Joenaini Koenti (2018) dengan judul penerapan prinsip transparansi di lingkungan peradilan tingkat pertama di Yogyakarta, menunjukkan bahwa transparansi adalah hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pemerintahan. Mahkamah Agung wajib memberikan informasi lengkap di website pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding. Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah Pengadilan Umum, memiliki website yang isinya telah dipenuhi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas membahas tentang keterbukaan atau transparansi informasi publik yang kini menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintah, namun belum ada penelitian yang membahas tentang transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang notabane mempunyai peranan besar dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu di Indonesia. Sehingga

dalam penelitian ini, peneliti memilih Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai objek penelitian, karena Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang telah menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi publik, yang dijalankan sepenuhnya oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik mengetahui dan meneliti bagaimana keberhasilan transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum di Indonesia sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul: *“Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Informativeness* pada Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia?.
2. Bagaimana *Openness* pada Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia?.

3. Bagaimana *Disclosure* pada Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Informativeness* pada Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana *Openness* pada Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana *Disclosure* pada Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini dimaksudkan untuk meninjau transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum di Indonesia dan untuk menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu sosial dan politik, khususnya menyangkut transparansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Secara umum hasil kajian ini dapat memberi kontribusi pemikiran dan bahan pertimbangan bagi daerah-daerah otonom lain di Indonesia dalam penyelenggaraan transparansi pemerintah yang lebih baik. Secara khusus hasil-hasil kajian ini diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pemerintah, dan stakeholders yang terkait dalam pelaksanaan transparansi pemerintah. Manfaat lain dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi referensi tambahan atau rujukan bagi peneliti-peneliti lain, terutama bagi peneliti yang berminat meneliti topik tentang transparansi pemerintah pada sektor publik terutama dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak ukur untuk sebuah penelitian baru. Dalam penelitian yang berjudul “Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia”, menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang ditemukan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sjoberg, 2014	<i>Autoeratic Adaptation: The Strategic Use Of Transparency And The Persistence Of Election Fraud</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengurangi kecurangan dalam pemilihan umum, penguasa yang dianggap tidak demokratis menggunakan teknologi untuk meminimalisir kecurangan dalam pemilu, perlu menerapkan penggunaan teknologi dalam proses pemilihan umum sehingga hasil dari kontestasi pemilu

			transparan dan sangat berguna untuk mengurangi penipuan dalam pemilu.
2.	Lean & Don, 2010	<i>"Ink Me": A Representation of Transparency in Election Administration</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pemilihan umum di Malaysia telah merepresentasikan kinerjanya sebagai lembaga yang adil dan transparan. Mulai dari persiapan sampai dengan proses pemilihannya, kemudian penyelenggara pemilu harus bersikap adil kepada seluruh pihak dalam pemilihan termasuk partai politik yang bersaing. Transparansi penyelenggara pemilu di Malaysia menggunakan berbagai media dalam penyebaran informasi terkait dengan pemilihan umum.
3.	Nurdiansyah, 2016	Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui keterbukaan informasi akan tercipta peran aktif masyarakat baik dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan

		Masyarakat	dalam proses pengambilan keputusan. Melalui keterbukaan informasi akan terwujud transparansi kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan.
4.	Ihwan & Nugraheni, 2021	Urgensi Sistem Pengawasan dalam Pelaksanaan Persidangan Secara Online	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan persidangan online menjadi sebuah terobosan positif sebagai solusi di tengah perkembangan teknologi informasi dan di masa pandemi, akan tetapi terobosan tersebut memiliki dampak negatif yaitu tidak stabilnya jejaring internet video teleconference, kurang maksimalnya pembuktian, potensi peretasan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab, dan rawan terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim. Pelaksanaan secara

			daring menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum atau institusi lainnya.
5.	Ishviati Joenaini Koenti, 2018	Penerapan Prinsip Transparansi di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerapkan prinsip transparansi melalui situs web, tetapi pada saat penelitian, masih dalam perbaikan dan transfer data, jadi tidak bisa dilihat kelengkapan konten dan visi misi berita kebaruan. Negara Pengadilan Tata Usaha Daerah Yogyakarta sudah memiliki website yang isinya sudah mengisi dan memenuhi apa yang diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI.

Dari beberapa hasil penelitian diatas ditemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

Persamaan penelitian Sjoberg (2014) dengan penelitian ini ialah memiliki kesamaan obyek, sehingga hasil dari penelitian diatas setidaknya mampu memberikan sumbangsih ide bagi peneliti dalam menggali data terhadap

informan. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus yang akan diteliti yakni, pelaksanaan transparansi penyelenggara pemilu yang lebih spesifik pada transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Persamaan penelitian Lean & Don (2010) adalah sama-sama berusaha menjelaskan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Namun fokus masalahnya berbeda yakni, penelitian diatas menjelaskan tentang transparansi penyelenggara pemilu menggunakan berbagai media dalam penyebaran informasi terkait dengan pemilihan umum. Sedangkan penelitian ini, akan membahas tentang pelaksanaan transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggunakan media sosial dalam penyebaran informasi terkait hasil putusan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Persamaan penelitian Nurdiansyah (2016) adalah Sama-sama meneliti terkait keterbukaan informasi publik atau transparansi. Namun obyek dan fokus penelitiannya berbeda yakni penelitian diatas menjelaskan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. Sedangkan penelitian ini, akan membahas tentang transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Persamaan penelitian Ihwan & Nugraheni (2021) adalah sama-sama berusaha menjelaskan terkait Pelaksanaan Persidangan Secara Online. Namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah terkait pelaksanaan persidangan

secara online yang menjadi sebuah terobosan positif sebagai solusi di tengah perkembangan teknologi informasi dan di masa pandemic, sedangkan penelitian ini meneliti pelaksanaan persidangan secara online yang menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemilu sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur keterbukaan informasi publik.

Persamaan penelitian Ishvianti Joenaini Koenti (2018) adalah Sama-sama membahas tentang keterbukaan atau transparansi informasi publik yang kini menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintah, namun yang membedakan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya yakni terkait dengan transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang notabane mempunyai peranan besar dalam menjaga marwah penyelenggara pemilu di Indonesia.

B. Konsep *Open Government* (Pemerintahan Terbuka)

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *Open Government* sebagai transparansi tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi pemerintah, serta respons pemerintah terhadap ide, tututan, dan kebutuhan baru. Kebijakan *Open Government* adalah alat untuk mencapai kualitas demokrasi di sebuah negara untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui tata kelola kebijakan yang terbuka. Kebijakan ini menghasilkan berbagai manfaat bagi dunia usaha dan warga negara, termasuk bagi pemerintahan yang menerapkan kebijakan tersebut.

Konsep keterbukaan pemerintah menurut OECD tidak hanya transparan, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas dan responsivitas dalam hubungan antara pemerintah dan warga yang dilayaninya. Transparansi adalah setiap tindakan pemerintah yang dapat diamati oleh publik, dapat diakses dalam arti bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diketahui oleh semua orang, setiap saat, dan dimana saja, serta responsif atau tanggap terhadap ide dan kebutuhan publik yang baru (Peña-López, 2016). Dengan demikian, pemerintahan terbuka diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara transparan dan melibatkan warga Negara serta pemangku kepentingan mulai pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Open government menurut Global Integrity Nurdin (2019) mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Akuntabilitas berarti bahwa publik dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kinerja kebijakan dan layanannya. Ketiga elemen tersebut menjelaskan bahwa inisiatif, program, dan intervensi pemerintahan terbuka sering disebut sebagai "*Open Government*". Hal yang paling penting di sini, adalah bahwa tidak ada inisiatif atau intervensi dari pemerintahan terbuka yang dapat berdiri sendiri. Jika dikombinasikan satu sama lain, maka akan benar-benar terlihat potensi *open government* dalam bentuknya yang paling kuat dan holistik.

C. Konsep Transparansi

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan tentang organisasi. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengemukakan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang tata kelola pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses manufaktur dan implementasi serta hasil yang dicapai (Hanifah & Praptoyo, 2015).

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada mereka yang membutuhkan informasi. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pemerintah (Suharyono, 2019). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah merupakan pertanggungjawaban pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan asumsi bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi (Yuliani, 2017).

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari transparansi menurut Harahap (2018) antara lain:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang berkontribusi terhadap stabilitas fiskal dan makroekonomi sehingga nantinya penyesuaian dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah legislatif, media, dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol atas pemerintah dengan lebih baik jika mereka memiliki informasi tentang kebijakan, implementasi kebijakan, dan pendapatan atau pengeluaran pemerintah. Pejabat publik akan lebih bertanggung jawab jika keputusan dibuat secara terbuka atau transparan kepada publik dan dapat mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukungnya.
4. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk berinvestasi lebih banyak.

Prinsip transparansi pelayanan publik, pelaksana harus terbuka terhadap setiap tindakan, siap menerima kritik dan masukan, serta dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dijelaskan dalam karakteristik transparansi. Karakteristik transparansi yang harus diperhatikan menurut Mardiasmo (2018) adalah:

1. *Informativeness* (informatif)

Memberikan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

2. *Openness* (keterbukaan)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik harus terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-undang.

3. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada publik atau masyarakat tentang kegiatan dan kinerja pemerintah. Pengungkapan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib atau pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga diluar apa yang diwajibkan oleh standar transparansi pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan transparansi adalah untuk menciptakan rasa saling percaya antara organisasi sektor publik dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan memastikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang tepat.

D. Konsep Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media sosial juga menjadi sarana bagi penggunanya untuk menggali berbagai informasi. Media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus dirancang sedemikian rupa sehingga media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan masing-masing individu.

Turner dan Shah (2014) menyebutkan bahwa media sosial adalah alat digital yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pelanggan dan bisnis. Menurut De Choudhury et al (2013), Media sosial menyediakan cara bagi orang untuk berbagi ide, konten, pemikiran dan hubungan online. Media sosial berbeda dari media biasa di mana setiap orang dapat menciptakannya, membuatnya dalam bentuk teks, video, gambar atau komunitas. Media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya (Keller & Kotler, 2012).

Teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang paling penting menyebarkan konten mereka sendiri. Posting di Blog, tweet, instagram, facebook, atau video di YouTube yang dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak perlu membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklan mereka. Sekarang

pengiklan dapat membuat konten mereka sendiri yang menarik dan dilihat oleh banyak orang (Zarrella & Zarrella, 2010).

E. Konsep Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 adalah prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah janji sebelum melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dan azas penyelenggara pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Secara etika, filsafat dan moral merupakan pedoman dalam berperilaku oleh petugas pemilu yang mengatur apa yang dilarang, diwajibkan, tindakan yang tepat atau tidak tepat serta ucapan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemilu. Oleh karena itu, diperlukan kode etik dalam rangka menjaga kredibilitas, independensi dan integritas dari Anggota KPU Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota, KPPSLN, PPS, PPK, KPPS, PPLN, serta Bawaslu pusat dan jajarannya.

Pasal 5 ayat (1) Kode Etik Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Kode Etik didasarkan pada; UUD 1945 dan Pancasila, ketetapan MPR RI No VI/MPR/2001 tentang beretika dalam berkehidupan berbangsa, janji/sumpah jabatan sebagai pejabat penyelenggara pemilu, asas-asas kepemiluan serta prinsip penyelenggara pemilu.

Integritas penyelenggara pemilu terletak pada beberapa bagian dari prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu termasuk dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu:

- a. Jujur berarti pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu didasarkan pada niat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- b. Mandiri berarti bebas, menolak campur tangan dan pengaruh dari siapa saja yang memiliki kepentingan dalam perbuatan, tindakan atau keputusan yang diambil.
- c. Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban.
- d. Akuntabel berarti pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6 ayat (3) Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu:

- a. Kepastian Hukum berarti Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Aksesibilitas berarti kemudahan yang disediakan untuk orang-orang penyandang disabilitas.
- c. Tertib berarti melaksanakan tugas sesuai dengan Perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.
- d. Terbuka berarti menyediakan akses informasi seluas mungkin sesuai dengan aturan keterbukaan informasi publik.

- e. Proporsional berarti menjaga keseimbangan publik antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik demi keadilan.
- f. Profesional berarti memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan dukungan keahlian berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas.
- g. Efektif sesuai dengan rencana tahapan pada waktu yang tepat.
- h. Efisien berarti memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai prosedur dan tepat sasaran.
- i. Kepentingan publik dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Pasal 8 Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu:

- a. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, kandidat serta peserta pemilu.
- b. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain.
- c. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan terhadap masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu.
- d. Tidak mempengaruhi atau berkomunikasi secara partisan dengan peserta pemilu, tim kampanye dan pemilih.
- e. Tidak memakai, membawa, atau menggunakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada partai politik tertentu atau peserta Pemilu.
- f. Tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain.

- g. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.
- h. Menolak menerima uang, jasa atau lainnya secara langsung maupun tidak langsung kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Tidak menggunakan pengaruh dan kewenangan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, dan bantuan apapun dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggara Pemilu.
- j. Menyatakan secara terbuka bila memiliki hubungan relatif dengan kandidat, peserta pemilu, dan tim kampanye.
- k. Menghindari pertemuan yang menimbulkan kesan publik adanya pemihakan.

Terdapat 3 (tiga) hal yang harus dimiliki oleh Pejabat Penyelenggara Pemilu, yaitu; Berintegritas, Beretika, dan Independensi. Selain itu, pertimbangan Pemilu yang penuh kepentingan, konflik dan biaya besar, tentu membuat penyelenggara pemilu harus memiliki tiga hal penting tersebut. Ketiga hal diatas tidak hanya penting tetapi wajib dimiliki calon penyelenggara pemilu, karena jika tidak memiliki salah satu dari tiga hal tersebut, tim seleksi (timsel) tidak boleh meluluskan yang bersangkutan. Selain tiga hal di atas, calon penyelenggara pemilu juga harus memiliki kemampuan di bidang kepemimpinan serta dapat bekerja sama dalam tim. Kedua hal tersebut tentu sama pentingnya, karena pejabat penyelenggara pemilu yang tidak memiliki kedua kemampuan diatas,

dapat menimbulkan masalah dan dapat menghambat koordinasi dengan tingkat pusat. menjabat sebagai penyelenggara pemilu harus siap secara mental dalam menerima protes serta laporan terkait hal-hal kecil, seperti surat-surat yang bermasalah dapat digunakan sebagai dasar pengaduan kepada lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara pemilu yang baik tentunya tidak hanya pandai beretika tetapi juga sangat bersemangat dalam membangun diri dengan integritas dan kemandirian dalam segala macam tugas dan kegiatan. Selain itu, Tim Seleksi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pejabat penyelenggara pemilu yang akan bertugas selama 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga kinerja baik atau buruk pejabat penyelenggara pemilu juga tergantung pada profesionalisme, integritas dan independensi tim seleksi. Tentunya tim seleksi diharapkan mampu mempercayai negara dalam investasinya yang besar untuk program demokrasi dalam negeri, oleh karena itu kinerja tim seleksi harus diawasi. Penyelenggara pemilu harus lengkap, untuk mencapai demokrasi yang berkualitas, maka harus dimulai dengan proses seleksi pejabat penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat hingga Provinsi, kabupaten/kota bahkan *Ad Hoc* hingga pejabat KPPS yang memiliki jumlah kurang lebih lima juta orang. Intinya, penyelenggaraan pemilu dari pusat hingga daerah harus tunduk hanya pada satu komando. Namun, Kerja sama mulai dari KPU Pusat (RI) hingga KPPS harus mematuhi secara vertikal kebijakan yang sesuai dengan aturan yang ada sehingga kerja sama tersebut, dapat mewujudkan suksesnya pemilu. Proses seleksi sendiri juga harus di lakukan dengan integritas dan kredibilitas atau proses seleksi yang baik adalah harga mati

dan harus dilaksanakan. Selain itu, tim seleksi harus independen, yang tentunya diharapkan dapat memilih calon anggota tanpa pilihan suka atau tidak suka, coba-coba, atau mungkin ada kesamaan dengan calon anggota. Oleh karena itu, tim seleksi diharapkan menjadi ujung tombak dalam memajukan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yang tentunya tetap memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan lembaga KPU pusat dan Bawaslu Pusat. Tim seleksi juga wajib memahami semua aspek pemilu sehingga dalam memilih tim juga memahami apakah calon anggota masuk dalam kriteria yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu.

F. Kerangka Pikir

Rendahnya integritas Pemilu menjadi masalah besar saat ini di Indonesia. Permasalahan tersebut bukan hanya dialami oleh peserta pemilu tetapi penyelenggara pemilu dengan kewenangan yang dimiliki melakukan praktik-praktik *abuse of power* untuk menguntungkan diri sendiri atau para pihak yang berkontestasi. Praktik-praktik ketidaknetralan, imparsialitas juga turut mewarnai perilaku penyelenggara saat proses kontestasi berlangsung. Sehingga banyak sekali penyelenggara pemilu yang kemudian diadili oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tercatat ditahun 2019 ada sekitar 199 kali persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disiarka langsung oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kemudian ditahun 2020 ada 165 kali persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Persoalan tersebut menjadi hal penting yang harus mulai ditata sebagai upaya untuk membangun dan meningkatkan derajat integritas dan kualitas Pemilu. sehingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus hadir sebagai pengawas penyelenggara pemilu yang terbuka/transparan dalam menegakkan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

Transparansi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberikan tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan menyediakan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya. Adapun karakteristik transparansi yang harus diperhatikan menurut Mardiasmo, (2018), yaitu; *Informativeness* (informatif), *Openness* (keterbukaan) dan *Disclosure* (pengungkapan).

Uraian yang telah dikemukakan di atas mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum di Indonesia

Karakteristik Transparansi
(Mardiasmo, 2018)

Informativeness (informatif)

Openness (keterbukaan)

Disclosure (pengungkapan)

Keberhasilan Transparansi Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam
Persidangan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum di
Indonesia

G. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana keberhasilan transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum di Indonesia dengan memfokuskan konsep transparansi melalui:

1. *Informativeness* (informatif)
2. *Openness* (keterbukaan)
3. *Disclosure* (pengungkapan).

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis, kemudian akan digambarkan sebagai berikut:

1. *Informativeness* (informatif) adalah Penyediaan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat tentang aktivitas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
2. *Openness* (keterbukaan) adalah Keterbukaan informasi publik yang memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan menegaskan bahwa setiap informasi tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-undang.

3. *Disclosure* (pengungkapan) adalah Pengungkapan kepada masyarakat atau publik tentang keputusan hasil persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilakukan selama 2 bulan setelah seminar proposal. Dan lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI). Alasan penulis melakukan penelitian di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah karena lembaga tersebut menerapkan transparansi pemerintah dalam hal persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sehingga lokasi memiliki keterkaitan dan informasi tentang transparansi pemerintah.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif, yang berarti bahwa data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk angka tetapi data berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga tujuan penelitian Kualitatif ini adalah fenomena secara terperinci, mendalam dan lengkap tentang transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk menggambarkan subjek penelitian dengan cara yang akurat. Lebih

sederhananya, penelitian deskriptif adalah semua tentang deskriptif subjek yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atas fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat.

Ada beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian deskriptif ini, yaitu:

- a. Observasi, penelitian yang dilakukan dengan metode pengamatan dan membuat rekaman subjek yang diteliti tentang Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia.
- b. Studi kasus, penelitian yang dilakukan dengan studi mendalam tentang individu atau sekelompok individu yang diteliti terkait Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yakni sumber data dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan atau observasi pada informan.

Tabel 3.1
Data Primer Penelitian

No.	Nama Data	Sumber Data
1.	Data tentang <i>Informativeness</i> (Informatif)	Sekretaris DKPP, Tenaga Ahli PPID DKPP, Puslitbang Bawaslu RI dan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu)
2.	Data tentang <i>Openness</i> (Keterbukaan)	Sekretaris DKPP, Tenaga Ahli PPID DKPP, Puslitbang Bawaslu RI dan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu)
3.	Data tentang <i>Disclosure</i> (Pegungkapan)	Tenaga Ahli PPID DKPP, Puslitbang Bawaslu RI dan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu)

2. Data sekunder merupakan data yang berasal dari survei lapangan dan diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa buku, literatur, dokumen, laporan dan arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

Tabel 3.2
Data Sekunder Penelitian

No.	Jenis Data	Sumber
1.	Data Deskripsi Wilayah Penelitian	DKPP RI
2.	Jurnal, Publikasi DKPP dan Media Massa	Publikasi
3.	Data Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tahun 2021	DKPP RI

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada dalam lingkup penelitian, yang berarti seseorang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini tentang transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan Informan
1.	Drs. Yudia Ramli, M.Si	Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
2.	Diah Widayawati, S.Sos., M.Ikom	Tenaga Ahli PPID Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
3.	Sakur, M.Kom	Tenaga Ahli PPID Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
4.	Muh. Habibi, S.IP., M.IP	Puslitbang Bawaslu RI
5.	Muhammad Ridwan, S.IP	Penyelenggara Pemilu (Bawaslu)

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Teknik wawancara

Teknik wawancara merupakan cara untuk memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia, yaitu Sekretaris DKPP, Tenaga Ahli PPID DKPP, Puslitbang Bawaslu RI dan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu).

2. Teknik pengamatan/observasi

Teknik observasi adalah pengamatan langsung dari gejala yang akan diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, sebuah proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting yaitu proses pengamatan dan ingatan. Penulis melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi data yang lebih akurat tentang hal-hal yang diteliti terkait transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.

3. Teknik dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan buku, Undang-undang, Jurnal, Skripsi, Artikel dan dokumen

tentang transparansi pemerintah, seperti Data Deskripsi Wilayah Penelitian, Jurnal, Publikasi DKPP, Media Massa dan Data Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tahun 2021.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan software Nvivo12 Plus, yaitu dengan menganalisis dan menggambarkan transparansi penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI dengan menggunakan teori dan konsep transparansi. Data penelitian yang telah dikumpulkan melalui wawancara diproses melalui Nvivo, data wawancara dicocokkan dengan indikator penelitian yang telah ditentukan. Proses pengkodean disesuaikan dengan teori yang telah digunakan. Mengklasifikasikan data sebagai proses retranslasi pengkodean data, mengklasifikasikan proses pengklasifikasian menggunakan crosstabulation Nvivo, crosstabulation sebagai proses perbandingan setiap data. Tahap terakhir dalam proses analisis nvivo adalah tampilan data dalam bentuk grafik dan tabel, model analisis di Nvivo ini disebut sebagai analisis lima langkah (Woolf & Silver, 2017). Menurut Creswell (2016) biasanya dalam penelitian kualitatif yang digunakan pada umumnya prosedur dari umum kepada langkah-langkah yang khusus. Walaupun analisis ini tergantung dengan jenis strategi yang dipakai, tetapi idealnya adalah mencampurkan dengan prosedur yang umum ke langkah-langkah yang khusus. Dalam proses analisis sebuah data yang menggunakan metode penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan saat sedang berlangsung pengumpulan data, kemudian selesai proses pengumpulan data pada periode tertentu dan wawancara, selanjutnya peneliti telah

melakukan analisis dengan jawaban yang diwawancarai. Menurut Miles & Huberman (2007) dalam aktivitas analisis data yang menggunakan metode kualitatif itu dilakukan dengan cara interaktif juga berlangsung terus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, and *conclusion drawing/verification*.

Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan menurut Gunawan (2013), yang terdiri dari

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan seleksi, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam deskripsi atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan upaya untuk menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh di lapangan, untuk kemudian data disajikan secara jelas dan sistematis sehingga akan memudahkan dalam membuat kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori, bagan, tabel, grafik sejenisnya. Beberapa indikator dalam penelitian ini akan disajikan data hasil analisis dari *Software Nvivo12Plus*. Melalui penyaji data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan dengan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis dan mencari makna data yang dikumpulkan, dan akhirnya setelah data dikumpulkan akan diperoleh kesimpulan. Kesimpulan ini kemudian akan diverifikasi untuk diuji validitas dan kebenaran data.

G. Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu adalah sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian dilakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, kemudian diperiksa dengan observasi dan dokumen. jika dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan

yang bersangkutan atau orang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari ketika narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Oleh karena itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa hasil wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Ketika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang kali sampai data ditemukan. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan memeriksa hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas mengumpulkan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

1. Eksistensi DKPP

Kehadiran DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggaraan pemilihan umum tidak terlepas dari ikhtiar untuk mempertahankan sifat kemandirian, lembaga yang berintegritas, dan kredibilitas Penyelenggara kontestasi demokrasi dalam satu kerangka Pemilu dan Pemilihan yang bermartabat. Sebelum sampai pada bentuknya hari ini, ada proses evolusi yang cukup panjang. Gagasan awal penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu dapat dilacak melalui pembentukan Dewan Kehormatan KPU (DK KPU) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terkait dengan penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dari segi kelembagaan, Lembaga yang dulunya bernama DK KPU masih memiliki sifat *ad hoc* serta memiliki kewenangan yang terbatas saja. Format penegakan etik yang sama kembali dipertahankan melalui DK Komisi Pemilihan Umum serta DK Badan Pengawas Pemilu dalam UU No. 22 Tahun 2007 yang berkaitan dengan Penyelenggara Pemilu. Dari pengalaman penegakan kode etik dalam dua rezim Undang-Undang tersebut, muncul kebutuhan untuk memperkuat sifat yang mandiri, berintegritas, dan penyelenggara pemilu yang kredibel melalui suatu lembaga tersendiri.

Latar belakang tersebut menjadi sejarah pembentukan DKPP sebagai lembaga yang bersifat tetap dan mandiri, yang untuk kali pertama dibentuk

melalui UU No. 15 Tahun 2011 terkait Penyelenggara Pemilu. Kemudian, DKPP bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang merupakan Penyelenggara Pemilu dalam satu kesatuan fungsi sebagai penyelenggara dalam kontestasi demokrasi di Indonesia. Ketentuan ini kemudian kembali dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Lembaga DKPP memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi. Melakukan penegakan kaidah/norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP dituntut untuk bekerja dengan menjaga netralitas dan tidak melakukan politisasi terhadap kasus apapun. Kemudian penyampaian putusan lembaga penegak hukum penyelenggara pemilu ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan akan ditindaklanjuti.

2. Anggota DKPP Periode Tahun 2017-2022

Dari segi keanggotaan DKPP terdiri atas tujuh orang, yang mana dua orang berasal dari tokoh masyarakat usulan Presiden, tiga orang tokoh masyarakat usulan DPR, satu orang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Berikut adalah daftar Ketua dan Anggota DKPP beserta dengan unsur dan latar belakangnya:

Tabel 4.1
 Nama-nama Pejabat Pada DKPP Masa Periode 2017 s/d 2022

No	Nama	Unsur	Jabatan	Latar Belakang
1	Prof. Dr. Muhammad, M.Si.	DPR RI	Ketua	Ketua Bawaslu 2012-2017, Akademisi.
2	Dr. Alfitra Salam, APU	DPR RI	Anggota	Birokrat, Akademisi.
3	Prof.Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.	DPR RI	Anggota	Akademisi
4	Didik Supriyanti, S.IP., M.I.P.	Pemerintah	Anggota	Pegiat Jurnalisme, Pemilu.
5	Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.	Pemerintah	Anggota	Anggota KPU 2012-2017.
6	Pramono Ubaid Tantowi, MA.	KPU	Anggota	Anggota KPU 2017-2022.
7	Mohammad Afifudin, S.Th.L., M.Si.	Bawaslu	Anggota	Anggota Bawaslu 2017-2022.

Sumber : Data LAPKIN DKPP 2021

3. Sekretariat DKPP

Seiring dengan perkembangan DKPP menjadi suatu lembaga penegak kode etik Penyelenggara Pemilu yang sifatnya ialah nasional, tetap, dan mandiri, Kesekretariatan DKPP juga turut mengalami transformasi. Pasal 162 dan Pasal 163 UU No 7 Tahun 2017 terkait Pemilu pada pembahasannya mengenai perihal pembentukan sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menunjang tugas/fungsi serta wewenang DKPP RI. Sekretariat DKPP yang dipimpin oleh seorang Sekertaris yang dilantik dan diberhentikan oleh Mendagri dan akuntabel kepada Ketua DKPP RI

DKPP RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *supporting system* untuk menunjang Ketua dan Anggota DKPP, Sekretariat DKPP berkomitmen untuk terus menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitasnya. Hal ini sejalan dengan PP No 67 Tahun 2018 terkait Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat DKPP yang menyatakan bahwa tugas sekretariat adalah: “Sekretariat DKPP mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP”.

Adapun untuk detail dari struktur organisasi beserta tugas dan fungsi sebagaimana diperintahkan dalam PP No 67 Tahun 2018. Dalam lampiran Permendagri *a quo* dapat diketahui bagan struktur organisasi Sekretariat DKPP sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Sekretariat DKPP



Sumber : Data LAPKIN DKPP 2021

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum dan para pencari keadilan (*justicia belen*) secara khusus dalam masa pandemi Covid-19, sepanjang tahun 2021 DKPP menetapkan kebijakan pelaksanaan sidang pemeriksaan baik secara langsung, *hybrid*, dan virtual. Kebijakan ini diatur dengan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 016/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020 terkait Tata Cara Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pada Masa Darurat Penanganan Pandemi Covid-19 Secara Virtual.

4. Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah yang bersifat *ad hoc* di setiap provinsi. Hal tersebut diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Lebih lanjut mengenai TPD bisa dilihat dalam Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No 1 Tahun 2019.

Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu *a quo* menyatakan bahwa TPD berkedudukan di Ibukota Daerah Provinsi dan terbentuk karena banyaknya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum di daerah sehingga TPD dirasa perlu hadir untuk membantu menjalankan tugas dari DKPP. Dalam melaksanakan tugasnya, TPD berjumlah empat orang yang masing-masing terdiri atas: satu orang anggota DKPP sekaligus

sebagai Ketua tim pemeriksa, satu orang anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Provinsi Aceh, satu orang anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan satu orang unsur masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya Tim Pemeriksa Daerah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan resume hasil sidang pemeriksaan yang disertai dengan rekomendasi sanksi kepada DKPP. Resume tersebut diserahkan dalam waktu 2 hari paling lama sejak sidang pemeriksaan dinyatakan tertutup. Resume tersebut kemudian menjadi salah satu bahan pembahasan dalam rapat pleno putusan yang dilakukan oleh DKPP untuk menentukan apakah teradu terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik.

Pada tahun 2021, DKPP melakukan pengukuhan terhadap 203 Anggota DKPP untuk masa tugas 2021-2022 melalui Keputusan DKPP RI Nomor 002/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2021 Tentang Pengangkatan, Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada seluruh Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2021-2022.

Dari segi komposisi, anggota TPD secara keseluruhan terdiri dari 143 orang laki-laki dan 60 orang perempuan. Dari jumlah tersebut, 68 orang diantaranya merupakan unsur masyarakat dengan latar belakang akademisi sebanyak 44 orang dan pegiat pemilu sebanyak 24 orang.

B. Hasil Penelitian

1. Transparansi DKPP RI dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu-satunya lembaga yang menegakkan kode etik pada para penyelenggara pemilihan umum di Indonesia bahkan di dunia melalui Peraturan DKPP RI No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan prinsip persidangan kode etik yang harus terbuka, bekerja secara cepat dan sederhana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, DKPP melakukan sebuah terobosan. Hal ini sejalan dengan Arah Kebijakan DKPP Periode 2017-2022 yakni memperkuat peran DKPP dalam menjaga agar tidak terjadinya pelanggaran kode etik pada penyelenggara pemilihan umum dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk mendukung DKPP dalam membangun tradisi transparansi kinerja dalam melaksanakan sidang pemeriksaan dan sidang putusan kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga negara sebagaimana amanat undang-undang, maka DKPP harus *"one step a head"* dengan melakukan rangkaian program yang berkesinambungan dan mengambil langkah-langkah progresif, proaktif dan menyeluruh dalam relasinya dengan pihak eksternal terkait dengan pembangunan citra positif lembaga (*public image building*).

Melalui Bagian Humas, Data, dan Teknologi Informasi, DKPP dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola media sosial agar ekspose kinerja lembaga dapat tersampaikan dengan baik kepada *stakeholders* dan masyarakat luas. Saat ini DKPP mengelola media sosial yang terdiri atas Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram. Penggunaan media sosial ini dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra positif lembaga. DKPP dapat menggali aspirasi publik melalui media sosial ini karena sifat interaktifnya, selain itu media sosial DKPP dapat juga digunakan sebagai dokumentasi online.

Gambar 4.2
Pengguna Medsos Di Indonesia Tahun 2021



Sumber : Data LAPKIN DKPP 2021

Twitter @DKPP_RI adalah salah satu media sosial yang telah cukup lama digunakan, yakni sejak Agustus tahun 2012. Jumlah pengikut Twitter DKPP saat ini telah berjumlah 60.067 follower dengan 17 ribu cuitan (data per 4 Desember

2021). Sementara itu Fanpage Facebook DKPP memiliki 33 ribu pertemanan. Fanpage DKPP dibuat saat akun telah mencapai batas maksimal pertemanan yakni 5000 orang, dengan demikian DKPP harus membuat halaman khusus. Instagram DKPP adalah media sosial terakhir yang dimiliki DKPP yakni pada Desember 2016, namun saat ini telah memposting lebih dari 2.144 konten berupa foto dan video dan diikuti oleh 30,2 ribu follower. Media sosial lainnya Youtube yang mengunggah video persidangan DKPP memiliki 3.880 subscriber dengan 475 unggahan video.

Gambar 4.3
Rekapitulasi Unggahan Konten Medsos DKPP



Sumber : Data LAPKIN DKPP 2021


Penyebarluasan informasi yang masif, terarah, sistematis, dan terstruktur kepada publik, pada akhirnya menempatkan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu, lembaga yang bisa dipercaya public (*public trust*) dalam menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Dengan demikian visi, misi, dan program kerja DKPP dapat diwujudkan.

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas tersebut hanya mungkin tercapai apabila DKPP melakukan sosialisasi, edukasi, dan penyebaran informasi dengan kualitas dan kuantitas yang tepat, efektif, dan efisien.

Melalui publikasi dan sosialisasi DKPP yang mendukung terciptanya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, penerimaan dan kerjasama antara lembaga DKPP dengan *stakeholder* pemilu dan masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya DKPP menggunakan model komunikasi yang bertujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi dan mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku publik sasarnya. Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan publikasi dan sosialisasi DKPP adalah bagaimana membentuk *good image* atau citra yang baik sebagai lembaga penegak kode etik, kemudian mewujudkan *good will* atau itikad baik, *mutual understanding* saling pengertian dengan para penyelenggara pemilu, *mutual appreciation* (saling menghargai), dan menciptakan toleransi dalam menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Adapun karakteristik transparansi yang harus diperhatikan menurut Mardiasmo, (2018), yang dioperasionalkan dalam penelitian ini yaitu *Informativeness* (informatif), *Openness* (keterbukaan) dan *Disclosure* (pengungkapan).

Grafik 4.1
Transparansi DKPP



Sumber : Diolah melalui Nvivo12 Plus, 2022

Dari analisis hasil wawancara dengan menggunakan fitur *Crosstab Query* melalui Nvivo 12 plus, ditemukan bahwa Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia, indikator *Openness* merupakan indikator yang paling tinggi persentasinya yaitu 43%. Hal ini menandakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga pengawas kode etik dan penegak hukum yang terbuka dalam setiap aktifitasnya. *Openness* dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas penegakan hukum kepada pelanggar kode etik penyelenggara pemilu kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Data tersebut relevan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI:

“DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu sudah menerapkan keterbukaan informasi dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode

etik. Dimana dalam mengimplementasi keterbukaan informasi publik, PPID DKPP berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada tanggungjawabnya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID DKPP memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik melalui website <https://ppid.dkpp.go.id>". (Wawancara dengan Drs. Yudia Ramli, M.Si, 14 Desember 2021)

Kemudian Sejalan dengan hasil wawancara dengan Tenaga Ahli PPID DKPP RI :

"Keterbukaan DKPP dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik ingin seluruh para pihak yang berperkara, stakeholder pemilu, masyarakat luas dan media dapat menyaksikan secara langsung jalannya sidang dugaan pelanggaran pemilu yang digelar pada saat sidang tersebut berlangsung atau secara *real time*. DKPP sebagai satu-satunya lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia bahkan di dunia melalui Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan prinsip persidangan kode etik yakni pada Pasal 2 ayat 1 bahwa persidangan kode etik diselenggarakan dengan prinsip cepat, terbuka, dan sederhana." (Wawancara dengan Diah Widyawati, S.Sos., M.Ikom, 10 Desember 2021)

Dari hasil wawancara diatas, Tenaga Ahli PPID Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dalam melaksanakan persidangan pelanggaran kode etik memang lebih fokus kepada keterbukaan (*openness*) di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Alasan Tenaga Ahli PPID DKPP menjadikan keterbukaan sebagai indikator utama karena Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kode etik penyelenggara Pemilu di Indonesia yang telah diperkuat dengan Peraturan DKPP RI No 3 2017 dengan komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan kontestasi demokrasi transparan serta berkeadilan.

Pada item selanjutnya, terdapat indikator *Informativeness* yang mendapatkan 42% *coding reference percentage*, hal ini menunjukkan bahwa selain prinsip keterbukaan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga menerapkan prinsip informatif dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hasil wawancara dengan Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait indikator *Informativeness*, menyatakan bahwa:

"DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu sudah cukup informatif dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik. Sebagaimana pada tahun ke-2 keikutsertaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2021, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali meraih Anugerah Penghargaan Badan Publik Cukup Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Penghargaan tersebut diumumkan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang digelar secara daring dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin." (Wawancara dengan Drs. Yudia Ramli, M.Si, 14 Desember 2021)

Indikator *informativeness* juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan persidangan yang dilakukan oleh DKPP karena lembaga penegak hukum sejatinya harus informatif dan memberikan kemudahan akses informasi putusan hasil persidangan. Hal tersebut dibenarkan oleh anggota Bawaslu RI yang bertugas pada bagian PUSLITBANG Bawaslu, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"*Informativeness* dalam penyediaan arus informasi oleh DKPP RI sudah baik, dalam hal pemberian informasi putusan terkait dengan hasil sudah lengkap dan informatif dan dapat di akses secara *real time*." (Wawancara dengan Muhammad Habibi, 13 Januari 2022)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga menekankan indikator *informativeness* dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terlihat

bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam hal pemberian putusan terkait dengan hasil persidangan sudah dibagikan secara lengkap, informatif serta dapat diakses secara *real time* oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Item terakhir pada *Disclosure* yaitu tentang pengungkapan hasil putusan persidangan dengan *coding reference percentage* sebesar 14%, meskipun mendapat persentase paling sedikit namun indikator *disclosure* tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, karena *disclosure* atau pengungkapan hasil putusan persidangan harus dijalankan secara baik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Seperti yang dikemukakan oleh Tenaga Ahli PPID Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu:

“Seluruh hasil putusan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat diakses melalui website DKPP dan dibagikan secara *real time*.” (Wawancara dengan Sakur M.Kom, 09 Desember 2021).

Pernyataan Tenaga Ahli PPID Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diatas relevan dengan apa yang diungkapkan oleh anggota Bawaslu Sulawesi Selatan.

“Semua hasil persidangan dipublikasikan di web DKPP menurutku sangat baik, karena bagian dari bentuk keterbukaan informasi publik.” (Wawancara dengan Muhammad Ridwan, 11 Januari 2022).

Hasil wawancara diatas relevan dengan komitmen DKPP sebagai lembaga penegak kode etik yang selalu memberikan informasi secara cepat dan akurat terkait dengan seluruh aktifitasnya dalam proses persidangan sampai dengan pengambilan keputusan. Sebagai lembaga penegak hukum, langkah informatif yang dikakukan oleh DKPP sangat baik, karena dapat membuka seluas-luasnya


kesempatan kepada masyarakat umum untuk ikut mengawasi penyelenggaraan kontestasi demokrasi di Indonesia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator *Openness* (keterbukaan) Dewan kehormatan penyelenggara pemilu telah memaksimalkan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Indikator *Informativeness* (informatif) juga telah diterapkan dalam pelaksanaan persidangan kode etik terutama dalam hal pemberian informasi putusan terkait dengan hasil putusan persidangan. Kemudian *disclosure* atau pengungkapan hasil putusan persidangan juga telah diterapkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

***Informativeness* (informatif)**

Informativeness atau informatif, yaitu Penyediaan informasi tentang seluruh aktifitas DKKP mulai dari penjelasan mekanisme sampai dengan seluruh proses persidangan yang melibatkan banyak pihak utamanya penyelenggara pemilu. Ketersediaan informasi ini untuk diberikan kepada seluruh pihak yang membutuhkan uraian informasi yang jelas dan validitas terpercaya tentang aktivitas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *Informativeness* oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dilihat berdasarkan orientasi penyediaan arus informasi, informasi yang akurat dan komunikasi dengan stakeholder.

Grafik 4.2
Informativeness DKPP



Sumber : diolah oleh peneliti, 2022

Indikator *informativeness* atau informatif dari hasil *crosstab query* nvivo menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyediaan arus informasi lebih besar dibanding keakuratan informasi dan komunikasi dengan stakeholder. Penyediaan arus informasi mendapatkan *coding reference percentage* 41%, keakuratan informasi mendapatkan *coding reference percentage* 34% sedangkan komunikasi dengan stakeholder hanya 23%.

Informativeness lebih cenderung kepada penyediaan arus informasi ini dikemukakan oleh anggota Bawaslu RI, hasil wawancara sebagai berikut:

“Arus informasi yang disediakan oleh DKPP RI sudah baik, dalam hal pemberian informasi putusan terkait dengan hasil sudah lengkap dan informatif dan dapat di akses secara *real time*.” (Wawancara dengan Muhammad Habibi, 13 Januari 2022).

Pernyataan anggota Bawaslu RI diatas relevan dengan apa yang diungkapkan oleh anggota Bawaslu Sulawesi Selatan.

“Menurut saya penyediaan arus informasi publik di DKPP cukup baik, itu bisa kita lihat dari update di media sosial baik Di Facebook, Instagram dan di Twitter”. (Wawancara dengan Muhammad Ridwan, 11 Januari 2022).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memang sudah menerapkan *informativeness* untuk penyediaan arus informasi, karena dalam hal pemberian informasi putusan terkait hasil persidangan DKPP sudah menyediakan informasi secara lengkap, informatif serta dapat diakses secara *real time*.

Berdasarkan hasil dan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator Informatif di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah terealisasi dengan baik, dimana penyediaan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholder yang membutuhkan informasi sudah sangat jelas dan akurat tentang aktivitas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP dalam menyebarkan arus informasi menggunakan berbagai media atau saluran komunikasi, Mulai dari Media Sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube sampai dengan Penyebaran informasi melalui Website resmi yang sangat aktif dalam merilis seluruh aktifitas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

***Openness* (keterbukaan)**

Openness adalah Keterbukaan informasi publik yang memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan menegaskan bahwa setiap informasi tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus transparan dan mudah untuk diakses oleh seluruh pihak yang membutuhkan, namun tetap menjaga

kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan telah diatur oleh undang-undang.


Grafik 4.3
Openness DKPP



Sumber : Diolah melalui Nvivo12 Plus, 2022

Data hasil analisis nvivo menunjukkan bahwa, *public engagement* mendapatkan nilai yang paling dominan yaitu 35% pada keterbukaan publik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Keterlibatan publik tersebut dapat dilihat dari intensitas kunjungan pada website resmi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan rata-rata 400 Kunjangan per harinya.

Grafik 4.4
Data Kunjungan terbaru pada Website DKPP RI



Sumber : DKPP RI, 2022

Kunjungan aktif pada website DKPP RI dari data terbaru terlihat bahwa kunjungan harian rata-rata 400 per hari. Keterlibatan publik dalam pencarian informasi DKPP memperlihatkan betapa pentingnya informasi tentang aktifitas lembaga tersebut dalam melakukan penegakan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Website DKPP telah aktif dalam kurun waktu 8 tahun 340 hari per tanggal 14 Januari 2022 dengan total sebanyak 45.000 tampilan halaman yang dilakukan oleh pengunjung website DKPP RI.

Kemudian akuntabilitas dan kemudahan akses informasi mendapatkan presentase masing-masing 31% dan 28%. Akuntabilitas yang mendapatkan persentase yang lebih besar karena DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu sangat menjaga kredibilitas informasi yang dibagikan kepada publik. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Tenaga Ahli PPID DKPP RI Dari hasil wawancara sebagai berikut:

“DKPP perlu melakukan sebuah terobosan yang sejalan dengan Arah Kebijakan DKPP Periode 2017-2022 yakni memperkuat peran DKPP dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mendukung DKPP dalam membangun tradisi transparansi kinerja melaksanakan sidang pemeriksaan dan sidang putusan kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas lembaga negara sebagaimana amanat undang-undang, maka DKPP harus *“one step a head”* dengan melakukan rangkaian program yang berkesinambungan dan mengambil langkah-langkah progresif, proaktif dan menyeluruh dalam relasinya dengan pihak eksternal terkait dengan pembangunan citra positif lembaga (*public image building*).” (Wawancara dengan Diah Widyawati, S.Sos., M.Ikom, 10 Desember 2021)

Sementara itu, *information confidentiality* medapatkan persentasi paling sedikit yaitu hanya 4%. Hal ini disebabkan oleh adanya putusan yang dirahasiakan oleh DKPP tidak banyak, hanya persidangan tentang asusila yang tidak boleh

dibuka persidangannya kepada publik. Seperti yang dikatakan oleh Tenaga Ahli PPID DKPP RI yang lain dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Jadi sidang itu ada 2, sidang terbuka dan tertutup. Sidang yang disiarkan secara langsung itu biasanya sidang yang terbuka. Kalau sidang yang tertutup biasanya berkaitan dengan asusila, tapi tetap semua pihak menyaksikan.” (Wawancara dengan Sakur M.Kom, 9 Desember 2021)

Dari data wawancara menunjukkan bahwa *information confidentiality* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persidangan yang tertutup seperti asusila, dengan mendapatkan hasil olahan nvivo 4% memperjelas bahwa kasus persidangan yang tertutup di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memang sangat sedikit jumlahnya. Persidangan kasus tentang asusila memang sangat minim, pada tahun 2021 jbaran kasus tentang asusila dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagai berikut :



Sumber : diolah oleh penulis, 2022

Data diatas menunjukkan bahwa kasus persidangan yang terkait dengan asusila hanya berjumlah 1% atau 3 Kasus dari 215 Kasus secara keseluruhan ditahun 2021. hal ini sesuai dengan hasil analisis melalui Aplikasi nvivo yang memberikan persentase untuk *information confidentiality* sebesar 4%. DKPP RI


telah memperlihatkan keterbukaan publik yang sangat ideal, tercatat di tahun 2021 keseluruhan persidangan dibuka selebar-lebarnya kepada publik untuk ikut mengawasi jalannya persidangan.

Dari hasil uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator *Openness* di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah terealisasi dengan baik, dimana keterlibatan publik sangat tinggi dalam mencari dan mengakses informasi yang dikeluarkan oleh DKPP. Tercatat dalam waktu 8 tahun setelah website DKPP dirilis terdapat 45.000 tampilan halaman yang dilakukan oleh pengunjung website DKPP RI. Hal ini menunjukkan bahwa DKPP mendapatkan perhatian publik yang sangat baik, tentu saja ini hasil dari *openness* (keterbukaan) yang dijalankan sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.

***Disclosure* (pengungkapan)**

Disclosure adalah Pengungkapan kepada masyarakat atau publik tentang keputusan hasil persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.


Grafik 4.5
Disclosure DKPP RI



Sumber: Diolah melalui Nvivo12 Plus, 2022

Data hasil analisis nvivo menunjukkan bahwa, *disclosure of trial verdict* mendapatkan nilai yang paling dominan yaitu 68% pada pengungkapan hasil persidangan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pengungkapan hasil persidangan tersebut dapat dilihat melalui website DKPP yang telah dimuat dengan sangat terbuka atau transparan dengan menampilkan surat putusan hasil persidangan.

Gambar 4.5
Pengungkapan Hasil Persidangan DKPP RI Pada Tahun 2021



Sumber : diolah oleh peneliti, 2022

Dari data diatas menunjukkan bahwa pengungkapan kasus persidangan sangat update karena dalam kurun tahun 2021 DKPP merilis seluruh hasil keputusan persidangan baik itu video maupun dokumen hasil putusan yang di sebar melalui website dan media sosial DKPP. Kasus yang di ungkap diantaranya pelanggar kode etik dari Badan Pengawas Pemilu sebanyak 102 kasus, sementara itu pelanggar kode etik dari Komisi Pemilihan Umum sebanyak 101 kasus.

Kemudian *quick of disclosure* hanya mendapatkan presentase sebanyak 31%. Hal ini disebabkan karena adanya hasil putusan persidangan yang sering tidak sesuai dengan jadwal perilisian karena banyaknya perkara yang disidangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Seperti yang dikatakan oleh Tenaga Ahli PPID DKPP RI dengan hasil wawancara sebagai berikut:


“Waktu yang dibutuhkan untuk merilis hasil keputusan persidangan, itu rata-rata sekitar 7 sampai 14 hari. Karena amanahnya memang 7 hari. Tapi kadang-kadang lewat tergantung banyaknya perkara. Biasanya kalau perkaranya sedikit pasti lebih cepat tapi kalau perkaranya banyak itu bisa jadi lewat dari 14 hari” (Wawancara dengan Diah Widyawati, S.Sos., M.Ikom, 10 Desember 2021)

Hasil wawancara diatas berbeda dengan pendapat Tenaga Ahli PPID DKPP RI yang lain mengungkapkan bahwa:

“Kecepatan pengungkapan hasil persidangan dipublish pada hari yang sama usai sidang pembacaan putusan pelanggar kode etik disidangkan.” (Wawancara dengan Sakur M.Kom, 9 Desember 2021)

Dari data hasil wawancara ada perbedaan dalam menjelaskan kecepatan pengungkapan, namun data dari laporan akuntabilitas DKPP Tahun 2021 menunjukkan bahwa 215 Persidangan Kode Etik keseluruhan dilakukan secara *live streaming* kecuali 3 kasus yang terkait dengan tindakan asusila.

Gambar 4.6
Metode Persidangan yang terbuka di DKPP



Sumber : Data diolah dari LAPKIN DKPP 2021

Data persidangan diatas menunjukkan bahwa metode persidangan yang digunakan oleh DKPP paling banyak adalah secara Virtual, dan keseluruhan persidangan kecuali kasus asusila yang dilakukan oleh lembaga penegak ini disiarkan secara langsung melalui facebook dan youtube sehingga publik dapat menyaksikan secara *real time* proses persidangan.

Dari hasil uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator *Disclosure* di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah terealisasi dengan baik pada pengungkapan hasil putusan persidangan karena keseluruhan persidangan telah dibuka seluas-luasnya kepada publik untuk diawasi prosesnya. sebagai lembaga penegak hukum tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat inovatif. Pengungkapan hasil persidangan kepada publik memberikan jaminan independensi dan kemandirian DKPP dalam menjalankan tugas sebagai lembaga yang menjaga Marwah Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Akan tetapi tetap ada

kendala dalam proses *Disclosure* yaitu pada kecepatan pengungkapan kurang maksimal dikarenakan banyaknya hasil putusan persidangan yang tidak sesuai dengan jadwal publish.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia dengan menggunakan karakteristik transparansi menurut Mardiasmo, (2018) yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah *Informativeness*, *Openness* dan *Disclosure*.

Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia indikator *Openness* menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga pengawas kode etik dan penegakan hukum yang terbuka dalam setiap kegiatan. Keterbukaan dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan memberikan informasi terkait kegiatan penegakan hukum kepada pelanggar kode etik penyelenggara pemilu kepada pihak yang membutuhkan informasi.

Pakar PPID Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dalam menjalankan sidang pelanggaran kode etik memang lebih menitikberatkan pada keterbukaan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Alasan para ahli PPID DKPP menjadikan keterbukaan sebagai indikator utama karena Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas menyelesaikan segala permasalahan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia

yang telah diperkuat dengan Peraturan DKPP RI No. 3 tahun 2017 dengan komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan kontestasi demokrasi yang transparan dan berkeadilan.

Selain prinsip keterbukaan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga menerapkan prinsip informatif dalam pelaksanaan sidang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga menekankan indikator keinformatifan dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, terlihat bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam hal pemberian putusan terkait hasil persidangan telah dibagi dengan lengkap, informatif dan dapat diakses secara *real time* oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pengungkapan hasil putusan persidangan di DKPP juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena pengungkapan hasil putusan sidang harus dilakukan dengan baik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Komitmen DKPP sebagai lembaga penegak kode etik yang selalu memberikan informasi secara cepat dan akurat terkait segala aktivitasnya dalam proses persidangan hingga pengambilan keputusan. Sebagai lembaga penegak hukum, langkah-langkah informatif yang dilakukan DKPP sangat baik, karena dapat membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat luas untuk ikut mengawal pelaksanaan kontestasi demokrasi di Indonesia.

Informativeness (Informatif)

Informativeness adalah pemberian informasi tentang seluruh kegiatan DKKP mulai dari penjelasan mekanisme hingga seluruh proses persidangan yang melibatkan banyak pihak utamanya penyelenggara pemilu. Ketersediaan informasi ini untuk diberikan kepada semua pihak yang membutuhkan gambaran informasi yang jelas dan validitas yang dapat diandalkan tentang kegiatan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Informatif yang dilakukan oleh Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dilihat dari orientasi penyediaan arus informasi, informasi yang akurat dan komunikasi dengan pemangku kepentingan.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memang telah menerapkan keinformatifan untuk penyediaan arus informasi, karena dalam hal pemberian informasi putusan terkait hasil sidang DKPP telah memberikan informasi yang lengkap, informatif dan dapat diakses secara *real time*.

Berdasarkan hasil dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator Informatif di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah terwujud dengan baik, dimana pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi sangat jelas dan akurat tentang kegiatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP dalam menyebarkan arus informasi dengan menggunakan berbagai media atau saluran komunikasi, mulai dari Media Sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube hingga Penyebarluasan informasi melalui website resmi

yang sangat aktif merilis segala aktivitas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi publik sangat efektif untuk menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat (Eom et al., 2018; Haro-de-rosario et al., 2018). Jadi penggunaan media sosial yang dilakukan DKPP dalam pemutakhiran informasi merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan pengawasan partisipatif.

Openness (Keterbukaan)

Openness adalah keterbukaan informasi publik yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan menegaskan bahwa setiap informasi tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus transparan dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan hukum.

Keterbukaan publik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terlihat dari intensitas pengunjung di website resmi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam pencarian informasi dari DKPP menunjukkan betapa pentingnya informasi tentang kegiatan lembaga tersebut dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia. Kemudian akuntabilitas DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu sangat menjaga kredibilitas informasi yang dibagikan kepada publik. Akuntabilitas lembaga negara sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan *good*

governance (Harrison & Sayogo, 2014). Sebagai Dewan Kehormatan, hal itu telah ditunjukkan DKPP dengan menerbitkan laporan pertanggungjawaban tahunan.

Adanya kerahasiaan informasi juga diterapkan DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu, keberadaan putusan yang dirahasiakan oleh DKPP seperti persidangan tentang asusila yang tidak boleh dibuka ke publik. Informasi rahasia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sidang tertutup seperti asusila di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP RI juga telah menunjukkan keterbukaan publik yang ideal, dimana seluruh persidangan dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya persidangan.

Dari hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator Keterbukaan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah terwujud dengan baik, dimana keterlibatan masyarakat sangat tinggi dalam mencari dan mengakses informasi yang dikeluarkan oleh DKPP. Inisiatif *open government* akan berdampak pada peningkatan partisipasi publik (Evans & Campos, 2013; Lee & Kwak, 2012). DKPP mendapatkan perhatian publik yang sangat baik, tentunya ini merupakan hasil dari keterbukaan yang dijalankan sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.

***Disclosure* (Pengungkapan)**

Disclosure adalah pengungkapan kepada publik tentang putusan hasil sidang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pengungkapan hasil sidang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan bagian penting dari keterbukaan sebagai aparat penegak hukum, kecepatan pengungkapan hasil putusan merupakan salah satu bentuk keberhasilan dalam mewujudkan transparansi. Pengungkapan hasil persidangan dapat dilihat melalui website DKPP yang telah dimuat secara sangat terbuka atau transparan dengan menampilkan putusan hasil persidangan.

Disclosure pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah terwujud dengan baik pada pengungkapan hasil putusan sidang karena seluruh sidang telah dibuka seluas-luasnya kepada publik untuk diawasi oleh proses. Sebagai lembaga penegak hukum, tentunya hal ini merupakan sesuatu yang sangat inovatif. Keterbukaan hasil persidangan kepada publik memberikan jaminan independensi dan independensi DKPP dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang memelihara Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Namun masih terdapat kendala dalam proses Keterbukaan yaitu pada kecepatan pengungkapan yang kurang optimal dikarenakan banyaknya hasil putusan sidang yang tidak sesuai dengan jadwal penerbitan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia, penulis menggunakan karakteristik transparansi yang terdiri dari *Informativeness*, *Openness* dan *Disclosure* dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Informativeness* di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah terealisasi dengan baik, dimana penyediaan arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholder yang membutuhkan informasi sudah sangat jelas dan akurat tentang aktivitas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP dalam menyebarkan arus informasi menggunakan berbagai media atau saluran komunikasi, Mulai dari Media Sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube sampai dengan Penyebaran informasi melalui Website resmi yang sangat aktif dalam merilis seluruh aktifitas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
2. *Openness* di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah terealisasi dengan baik, dimana keterlibatan publik sangat tinggi dalam mencari dan mengakses informasi yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tercatat dalam waktu 8 tahun setelah website DKPP dirilis terdapat 45.000 tampilan halaman yang dilakukan oleh pengunjung

website DKPP RI. Hal ini menunjukkan bahwa DKPP mendapatkan perhatian publik yang sangat baik, tentu saja ini hasil dari openness (keterbukaan yang dijalankan sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu di Indonesia.

3. *Disclosure* di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah terealisasi dengan baik pada pengungkapan hasil putusan persidangan karena keseluruhan persidangan telah dibuka seluas-luasnya kepada publik untuk diawasi prosesnya. sebagai lembaga penegak hukum tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat inovatif. Pengungkapan hasil persidangan kepada publik memberikan jaminan independensi dan kemandirian DKPP dalam menjalankan tugas sebagai lembaga yang menjaga Marwah Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Akan tetapi tetap ada kendala dalam proses *Disclosure* yaitu pada kecepatan pengungkapan kurang maksimal dikarenakan banyaknya hasil putusan persidangan yang tidak sesuai dengan jadwal publish.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka saran yang dapat peneliti ajukan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diharapkan melakukan perbaikan secara terus menerus dalam hal transparansi hasil putusan persidangan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, melalui media atau website yang mudah diakses masyarakat dan memuat segala informasi tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan hasil putusan persidangan ataupun lainnya agar masyarakat mengetahui setiap hasil putusan persidangan yang ada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap agar penelitian selanjutnya lebih mendalam kepada analisis hasil putusan yang diungkapkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di berbagai media penyebaran informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Edisi keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- De Choudhury, M., Counts, S., & Horvitz, E. (2013). Social media as a measurement tool of depression in populations. *Proceedings of the 5th Annual ACM Web Science Conference*, 47–56.
- Dewi, E. P. (2018). Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v7i2.236>
- DKPP, H. (2021). *Live Streaming Sidang Dkpp, Alfitra: Dkpp Siap Diawasi Masyarakat*.
- Eom, S.-J., Hwang, H., & Kim, J. H. (2018). Can social media increase government responsiveness? A case study of Seoul, Korea. *Government Information Quarterly*, 35(1), 109–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.10.002>
- Evans, A. M., & Campos, A. (2013). Open Government Initiative: Challenges of Citizen Participation. *Journal of Policy Analysis and Management*, 32(1), 172–185. <http://www.jstor.org/stable/42001520>
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(8), 1–15.
- Harahap, R. H. (2018). Implementasi Dana Hibah dan Bansos Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD Terhadap Transparansi Penyerapan Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Pontianak. *MAKSI*, 4(1).
- Haro-de-rosario, A., Sácz-martin, A., & Caba-pérez, M. C. (2018). Using social media to enhance citizen engagement with local government: Twitter or Facebook? *University of Almeria, Spain*, 20(1), 29–49. <https://doi.org/10.1177/1461444816645652>
- Harrison, T. M., & Sayogo, D. S. (2014). Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. *Government Information Quarterly*, 31(4), 513–525. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.08.002>
- Ihwan, M., & Nugraheni, P. D. (2021). Urgensi Sistem Pengawasan dalam Pelaksanaan Persidangan Secara Online. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu*

Sosial, 2(2), 93. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i2.555>

- Isaura, G. (2020). Kemitraan Global untuk Transparansi Pemerintah: Rencana Aksi Open Government Indonesia. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 2(2), 58–66.
- Ishviati Joenaini Koenti. (2018). Penerapan Prinsip Transparansi Di Lingkungan Peradilan Tingkat Pertama Di Yogyakarta. *Kajian Hukum*, 3(1), 499–515.
- Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2020). Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1).
- Keller, K. L., & Kotler, P. (2012). *Dirección de marketing*. Mexico: Dirreccion Academica.
- Lean, M. L., & Don, Z. M. (2010). " *Ink Me* ": A Representation of Transparency in Election Administration 2 . A Brief History of the Political Scene in Malaysia. *Chhss*, 26–28.
- Lee, G., & Kwak, Y. H. (2012). An Open Government Maturity Model for social media-based public engagement. *Government Information Quarterly*, 29(4), 492–503. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.001>
- Mardiasmo, M. B. A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. ., & Huberman, A. . (2007). *Analisis data kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147–151. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jbti/article/view/4593/pdf>
- Nurdin, A. H. M. (2019). Menuju pemerintahan terbuka (open government) melalui penerapan e-government. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 5(1), 1–17.
- Peña-López, I. (2016). *Open Government: The Global Context and the Way Forward*. Paris: OECD Publishing.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., & Silalahi, M. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54–61.
- Sjoberg, F. M. (2014). Autocratic adaptation: The strategic use of transparency

and the persistence of election fraud. *Electoral Studies*, 33, 233–245. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.08.004>

Suharyono, S. (2019). The Effect Of Accountability, Transparency, And Supervision On Budget Performance By Using The Concept Of Value For Money In Regional Business Enterprises (Bumd) Of Riau Province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236–249. <https://doi.org/10.30927/ijpf.584834>

Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). *Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum*.

Turner, J., & Shah, R. (2014). *How to make money with social media: an insider's guide to using new and emerging media to grow your business*. Upper Saddle River: Pearson Education.

Woolf, N. H., & Silver, C. (2017). *Qualitative analysis using NVivo: The five-level QDA® method*. Routledge.

Yuliani, N. (2017). Pengaruh penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 24(1).

Zarrella, D., & Zarrella, A. (2010). *The Facebook marketing book*. O'Reilly: Media, Inc."

L



A

M

P

I

R

A

N



Universitas
Muhammadiyah
Makassar

Website: <http://www.umh.ac.id>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Faculty of Social and Political Sciences

Jalan Siliwangi, Jalan Sultan Maulana No. 259 Makassar 91221

Telp: (0411) 846 971 Fax: (0411) 865 558

E-mail: fisip@umh.ac.id

Website: <http://fisip.umh.ac.id>



PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 1643/FSP/A.5-VI/XII/1443/2021

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

Nama : Ulu Qurrata A'yun

Stambuk : 10564111118

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

"Transparansi DKPP RI dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia"

Pembimbing I : Dr. Nuryanti Mustari, S.P., M.Si

Pembimbing II : Akhmad Harakan, S.P., M.Hi

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Dekan,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan:
 Nomor : 001/159/A.4.11/VI/43/2022
 Tanggal : 06 Januari 2022

Susunan Tim Penguji Ujian Proposal Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Jumat, 08 Januari 2022, Jam: 13.30 - Selesai

NO	STAMBUK	NAMA MAHASISWA	UJIAN	KEPENGANTARAN	PENGUJIAN
1	10564 11132 18	Lulu Qur'atah Ajiun	IP	1. Triandono DIPP, Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Indonesia 2. Alim Mubandari, S.P., M.H.	1. Dr. Amir Khabidin, M.Si (Ketua) 2. Dr. Heryono Muliati, S.P., M.Si 3. Akmad Taufik, S.P., M.AP 4. Ihsan Khairan, S.P., M.I.P
2	10564 11050 18	Tipam Chumevia	IP	1. Berendani Z.N.Z/Kelembagaan Pemerintahan Kemungkinan Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia 2. Nurazni Mustari, S.P., M.Si 3. Ahmad Nurzak, S.P., S.P.H.I	
3	10564 11054 17	Nurhidayahuliah	IP	1. esordiani/Beasiswa dan Kependidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pemilih Saat Pemilihan B. Asuransi Talus 2020 2. Alim Mubandari, S.P., M.H.	1. Alim Mubandari, S.P., M.Si 2. Ahmad Nurzak, S.P., M.AP 3. Dr. Amie Mubandari, M.Si 4. Nur Khairah, S.P., M.I.P
4	10564 11076 17	Nur Asdi Negerita	IP	1. Tara Melita Eszoborati dalam Pelaksanaan Program Kerja Bukalapak dan Kebutuhan Bukalapak 2. Alim Mubandari, S.P., M.H.	

Makassar, 06 Januari 2022
 Dekan,

[Signature]

Dr. Hj. Imami Malik, S.Sos, M.Si
 NIDN : 730727



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea - Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 360972 Pbx. 25-Faks. (0411) 3665389

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN PROPOSAL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama: Luli Qurrata A'yun
Nomor Stambuk: 10564111218
Program Studi: Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian: Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam
Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di
Indonesia

NO	Nama Tim Pembaca	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Amir Muhiddin, M Si (Ketua)	13/01/22	
2	Dr. Nurvanti Mustari, S.IP, M.Si	13/01/22	
3	Ahmad Taufik, S.IP, M.AP		
4	Nur Khuzifah, S.IP, M.I.P	13-01-2022	

Makassar, 13 - 01 - 2022

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Dr. Nurvanti Mustari, S.IP, M.Si
NPM 1031102

Lampiran Surat Keputusan:
 Nomor : 004/FSPP/A.4.10/143/2022
 Tanggal : 20 Januari 2022

Susunan Tim Penguji Ujian Hasil Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Jumat, 21 Januari 2022, Jam : 08.30 – Selesai Wita

NO	STAMBUK TIM	NAMA MAHASISWA	JUR	JUDUL	KORISI	PENGUJI
1	10564 11084 18	Nurul Rahmi Aulia	IP	Implementasi politik Diarahkan Kepada Masyarakat Pevolegasi Petinggi (Studi Kasus: Ks. 81/62070/PNU-181)	1. Dr. Nurhayati Mustika, S.P., M.Si 2. Ahmad Nurhan, S.Hr., M.Hi	1. Dr. Abdul Mahywar, M.Si (etual) 2. Dr. Nurhayati Mustika, S.P., M.Si
2	10564 11112 18	Nuri Damia A'yem	IP	Transparansi Di Era Digital: Perbandingan Perangangan Kodef Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia	1. Dr. Nurhayati Mustika, S.P., M.Si 2. Ahmad Nurhan, S.Hr., M.Hi	3. Dr. Huda Erlanayyah, P., M.Si 4. Jamron, S.P., M.Si
3	10564 11072 17	Megawati	IP	Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Padureloe Kecamatan Palukang Kabupaten Bantaeng	1. Dr. Huda Erlanayyah, P., M.Si 2. Nurhayati, S.P., M.Hi	
4	10564 1144 17	Moh. Rizkiyawan	IP	Evaluasi Kesiapan Berpartisipasi Anggaran dalam Pengembangan Pendidikan Covid-19 di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan	1. Dr. Abdi Sabahywar, Ph.D 2. Nur Khusni, S.Sos., M.Pd	
5	10564 03136 15	Fedy Achmad nur	IP	Strategi Perencanaan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Mattampae Bujur Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone	1. Dr. H. Anir Muliudin, M.Si 2. Hamron, S.P., M.Hi	





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea Jl. Sudirman No. 11 Makassar 90214
Telp. 0411-8667278-23 Faks. 0411-8663088

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Nama: Lulu Qurrata A'yun
Nomor Stambuk: 105641111218
Program Studi: Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian: Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia

NO	Nama Tim Peneliti	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)	26/1/2022	
2	Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si	28/1/2022	
3	Dr. Hafid Elfransyali, P., M.Si	28/2/2022	
4	Hannur, S.IP, M.Si		

Makassar, 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
NBM 1051102

Lampiran Surat Keputusan:
 Nomor : 010759/AL-1/I/43/2021
 Tanggal : 29 Januari 2022

Susunan Tim Penguji Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
 Hari Senin 31 Januari 2022, Jam : 08.30 - Seleksi Wita

NO	STAMBUK TIM I	NAMA MAHASISWA	JUR	KELOMPOK	PENGUJI
1	10564 11084 16	Nurul Rahmi Aulia	IP	1. Dr. Nurhayati Mustari, S.P., M.Si 2. Abdul Ghafur, S.H., M.H.I	1. Dr. Abdul Mulyar, M. Si (Ketua) 2. Dr. Nurhayati Mustari, S.P., M.Si
2	10564 11112 16	Lulu Qurrisia Ayyun	IP	1. Dr. Nurhayati Mustari, S.P., M.Si 2. Ahmad Nurkhan, S.P., M.H.I	1. Dr. Hani, Etimawati, P., M.Si
3	10564 11072 17	Megawati	IP	1. Dr. Nurhayati Mustari, S.P., M.Si 2. Nurkhan, S.P., M.H.I	
4	10564 11444 17	Mikh. Reckjawan	IP	1. Dr. Nurhayati Mustari, S.P., M.Si 2. Nurkhan, S.P., M.H.I	
5	10564 02136 15	Fandy Achmad Nur	IP	1. Dr. Nurhayati Mustari, S.P., M.Si 2. Nurkhan, S.P., M.H.I	

Makassar, 29 Januari 2022
 Dekan

(Signature)

Dr. N. I. Iqbal, M. Si, S. Sos., M. Si
 NBM : 730727



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat: Komplek Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 382588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama: Laili Qurata Ayun

NIM: 10564111218

Program Studi: Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2%	10 %
2	Bab 2	12%	25 %
3	Bab 3	0%	15 %
4	Bab 4	0%	10 %
5	Bab 5	0%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 19 Januari 2022

Mengesah

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Murnani S. Hym, M.L.P
NBM 064 591

DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI



2. Wawancara bersama Tenaga Ahli PPID Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI





RIWAYAT HIDUP



Lulu Qurrata A'yun., Lahir pada tanggal 30 April 2001, di Kelurahan Balakia Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Penulis Merupakan Anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Ramli, M.Pd.I dan Ibu Kartini S.Pd.I. Penulis pertama kali masuk pendidikan di Raudhatul Atfal Perwanida Balakia pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri No. 69 Balang-Balang dan tamat pada tahun 2012.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTS Darus Shafaa Manipi dan tamat pada tahun 2015. Setelah tamat, Penulis melanjutkan ke SMA Negeri 6 Sinjai dan tamat pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2022 penulis mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Judul Transparansi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa yang penulis dapat dari selama belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar.